



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir (Jakarta, 06 Juli 1976), umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di DENPASAR, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir (Klungkung, 16 Februari 1966), umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di DENPASARTimur, selanjutnya di sebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Februari 2019 telah mengajukan gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Dps., tanggal 18 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 1 dari 7 halaman Putusan No. 104/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Propinsi Jawa Jawa Barat, pada tanggal 30 September 2000, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 800/33/X/2000, tertanggal 30 September 2000;
2. Bahwa setelah akad nikah **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai 2 (dua) oang anak yang bernama :
 - a. ANAK 1, Perempuan, umur 17 tahun, lahir di Denpasar tanggal 11 Maret 2001;
 - b. ANAK 2, Perempuan, umur 13 tahun, lahir di Denpasar tanggal 26 Oktober 2005;saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan bersama antara Pengugat dan Tergugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2004 antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat telah murtad dan memeluk agama Hindu;
 - b. Tergugat sering mabuk-mabukan di luar rumah;
 - c. Tergugat sering marah-marah tidak jelas terhadap Pengugat;
 - d. Tergugat terlalu egois untuk menguasai hasil dari usaha Pengugat sebagai pengusaha souvenir;
 - e. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti (anjing);
 - f. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, menendang, dan menampar;

halaman 2 dari 7 halaman Putusan No. 104/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama ini **PENGGUGAT**lah yang memenuhi segala kebutuhan keluarga dan anak-anak dari **Penggugat** dan **Tergugat** tanpa dibantu oleh **Tergugat**;
5. Bahwa saat ini antara **Penggugat** dan **Tergugat** masih satu tempat tinggal dan masih sering komunikasi antara keduanya;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan **TERGUGAT** tersebut, **PENGGUGAT** sangat menderita lahir batin, sehingga **PENGGUGAT** sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa **PENGGUGAT** sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara kepada **PENGGUGAT** sesuai dengan Hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

halaman 3 dari 7 halaman Putusan No. 104/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Ahmad Qosim M.Pd.I.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Maret 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena vorkot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Denpasar telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W22-A2/824/Hk.05/V/2019 tanggal 06 Mei 2019 agar Penggugat menambah vorkot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan / 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Denpasar telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W22-A2/947/Hk.05/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi vorkot biaya perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

halaman 4 dari 7 halaman Putusan No. 104/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena vorskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Denpasar Nomor Nomor W22-A2/824/Hk.05/V/2019 tanggal 06 Mei 2019, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan vorskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara a quo untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.Dps.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 Masehi,

halaman 5 dari 7 halaman Putusan No. 104/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor, SH.** sebagai Ketua Majelis, **H. Sudi SH.** Dan **Drs. AF. Maftukhin MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Dedie Jamiat SH.** sebagai Panitera Pengganti diluar hadir Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

H. Sudi SH.

Drs. Muhammad Noor SH.

Hakim Anggota,

Drs. AF. Maftukhin MH.

Panitera pengganti,

M. Dedie Jamiat SH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan: Rp. 625.000,-

halaman 6 dari 7 halaman Putusan No. 104/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya redaksi: Rp. 10.000,-
- Materai: Rp. 6.000,-
- Jumlah: Rp. 721.000,-

(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

halaman 7 dari 7 halaman Putusan No. 104/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)